



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lanjut Usia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Kasus Pengemis Online dalam Konten Mandi Lumpur di Tiktok)

Muhamad Farudin

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat.

Korespondensi penulis: muhamad21040@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *This study examines the increasing number of elderly individuals working in the informal sector and the exploitation risks they face, particularly through social media. According to data from BPS, there has been a rise in active elderly workers, with most employed in the informal sector. Indonesia's Labor Law does not provide specific protections for elderly workers, making them vulnerable to exploitative actions, such as the "online begging" phenomenon on TikTok, which leverages viewers' empathy. This study employs a normative juridical approach to identify legal gaps in labor regulations concerning elderly workers and analyze the impact of inadequate protection. The results indicate that elderly workers on digital platforms require stricter regulations regarding work conditions and rights protection. This study recommends more inclusive policies to ensure the welfare of elderly workers, particularly those in the informal and digital sectors, and emphasizes the need for transparent employment agreements and strict regulation on social media platforms.*

Keywords: *Elderly, Digital Exploitation, Labor Law, Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini membahas meningkatnya jumlah lansia yang bekerja di sektor informal dan risiko eksploitasi yang mereka hadapi, terutama melalui media sosial. Berdasarkan data BPS, terdapat peningkatan lansia aktif bekerja, dengan sebagian besar bekerja di sektor informal. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia belum memberikan perlindungan khusus bagi pekerja lansia, sehingga mereka rentan terhadap tindakan eksploitatif, seperti fenomena "pengemis online" di TikTok, yang memanfaatkan empati penonton. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi celah hukum dalam regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja lansia dan menganalisis dampak kurangnya perlindungan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia yang bekerja di platform digital membutuhkan regulasi yang lebih ketat terkait kondisi kerja dan perlindungan hak. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesejahteraan pekerja lansia, khususnya yang bekerja di sektor informal dan digital, serta menekankan perlunya perjanjian kerja yang transparan dan regulasi ketat pada platform media sosial.

Kata kunci: Eksploitasi Digital, Ketenagakerjaan, Lansia, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, 53,93 persen lansia tercatat masih aktif bekerja (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini meningkat dibandingkan pada tahun 2020 dimana presentase penduduk lansia yang aktif bekerja pada saat itu sebesar 51,04 persen (Aqil, 2023). Dari data tersebut terlihat peningkatan yang cukup signifikan bagi penduduk lansia yang masih aktif pekerja. Sebanyak 85,25 persen penduduk lansia yang masih aktif bekerja melakukan pekerjaan pada sektor informal (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menunjukkan banyaknya penduduk lansia yang seharusnya dapat menikmati masa tuanya namun harus melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia) memberikan penggolongan penduduk lanjut usia didasarkan pada kelompok yang berusia 60 tahun keatas karena secara kemampuan mereka telah kehilangan jaringan untuk memperbaiki diri serta mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap dan memperbaiki kerusakan yang terjadi (Sunaryo & Wijayanti, 2015).

Hukum ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana terakhir dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (UU Ketenagakerjaan) mengatur mengenai pengoptimalisasian, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan, dan kesejahteraan bagi pekerja dalam mencari penghasilan melalui bekerja. UU Ketenagakerjaan secara khusus memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan seperti pekerja anak, pekerja wanita, dan penyandang disabilitas. Namun, perlindungan khusus bagi pekerja lansia belum diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam regulasi terkait dengan pekerja lansia yang jumlahnya terus meningkat dan menghadapi tantangan tersendiri dalam dunia kerja.

Baru baru ini sebuah *tren viral* muncul di media sosial dengan konten mandi lumpur yang diproduksi oleh sebuah keluarga. Anak sebagai pemilik akun TikTok memnfaatkan orang tuanya sebagai figur utama dalam konten tersebut, dimana mereka melakukan aksi mandi lumpur untuk menarik perhatian penonton. Dalam aksi ini, orang tua tersebut diperlakukan tidak manusiawi, seolah-olah mereka mengemis secara *online* melalui tindakan yang cukup ekstrem. Aksi viral ini disebut sebagai tren mengemis versi baru, karena para kreator konten memanfaatkan fitur *gift* di TikTok untuk memperoleh koin (Fauzi, Arifin, & Umam, 2022). Fenomena ini memperlihatkan eksploitasi terhadap orang tua lanjut usia, yang dipaksa menjadi sumber penghasilan melalui konten yang mempermalukan diri mereka. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait etika dan kesejahteraan orang tua, serta bagaimana peran media sosial dalam mendorong tren yang memanfaatkan individu rentan untuk keuntungan finansial.

Konten mengemis *online* tersebut menyebabkan timbulnya kondisi belas kasih dari penonton akibat merasakan tidak nyaman saat menyaksikan konten tersebut (Grehenson, 2023). Kondisi belas kasih ini sering dimanfaatkan oleh kreator konten untuk mendapatkan dukungan finansial dari penonton melalui fitur donasi atau *gift* yang disediakan *platform*,

seperti TikTok. Penonton yang merasa iba cenderung memberikan donasi sebagai bentuk bantuan, meskipun tanpa sadar mereka turut berkontribusi pada eksploitasi lebih lanjut terhadap individu yang tampil dalam konten tersebut. Fenomena ini memicu kekhawatiran etis mengenai batasan antara empati dan eksploitasi, di mana belas kasih penonton dimanipulasi untuk kepentingan finansial kreator. Akibatnya, tren semacam ini tidak hanya merugikan individu yang dieksploitasi, terutama lansia, tetapi juga menciptakan pola interaksi yang merugikan dalam jangka panjang, baik bagi pelaku konten maupun penonton. Selain itu, konten tersebut juga berdampak kepada pemaksaan terhadap pekerja lansia yang membuat konten melebihi jam kerja pada umumnya serta tidak tepat pada waktunya. Dari hal tersebut terlihat pentingnya sebuah perlindungan bagi pekerja lansia dalam melakukan pekerjaannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja lanjut usia dalam konteks ketenagakerjaan, khususnya dalam menghadapi eksploitasi melalui konten media sosial seperti kasus pengemis *online* dalam konten mandi lumpur di TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dalam UU Ketenagakerjaan terkait perlindungan bagi pekerja lansia, mengkaji dampak negatif dari kurangnya regulasi khusus yang melindungi mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi kesejahteraan pekerja lansia di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis hukum sebagai norma. Fokus utamanya adalah pada prinsip, asas hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan membahas permasalahan berdasarkan teori yang ada, dan kemudian menarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pekerja Lansia

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagian peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Kahfi, 2016). Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk mencegah pelanggaran hak-hak seseorang dan memastikan bahwa hak-

hak tersebut dihormati dan dipenuhi oleh pihak lain, baik individu maupun lembaga. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan dalam bentuk perlindungan preventif tetapi juga represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan yang ketat dan kebijakan yang proaktif. Ini berarti bahwa peraturan hukum dan kebijakan negara harus mengandung prinsip-prinsip yang memastikan tidak terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak manusia. Bentuk perlindungan ini sering terlihat dalam regulasi yang mengatur perilaku dan tindakan berbagai pihak sebelum terjadinya sengketa hukum. Perlindungan represif bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi pihak yang telah dirugikan. Bentuk perlindungan ini hadir dalam proses penyelesaian sengketa melalui peradilan atau mekanisme hukum lain yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, fungsi pengadilan menjadi penting sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dan memberikan keputusan yang adil untuk melindungi hak-hak individu. Perlindungan hukum diperlukan bagi mereka yang berada dalam situasi yang lemah dan belum memiliki kekuatan secara sosial, ekonomi, politik untuk memperoleh keadilan sosial (Hartono, 1991).

Pekerja adalah seorang yang melakukan suatu pekerjaan kepada orang lain baik itu kepada negara yang biasa dikenal sebagai pegawai ataupun kepada orang swasta yang disebut sebagai buruh atau pekerja (Pohan, 2020). Dalam hubungan kerja, pekerja terikat pada perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk pemberian upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Rentang usia pekerja di Indonesia sangat beragam mulai dari yang muda hingga lanjut usia. Pekerja lanjut usia adalah seseorang yang masih melakukan suatu pekerjaan dengan usia telah mencapai 60 (enam puluh) tahun ke atas. Pekerja lansia secara kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan akan terlihat berbeda dibandingkan dengan pekerja yang pada usianya memang dalam usia pekerja. Perbedaan kemampuan ini biasanya terkait dengan faktor-faktor seperti kekuatan fisik, kecepatan, daya tahan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan perubahan. Pekerja lanjut usia cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam yang diperoleh dari bertahun-tahun bekerja, namun mungkin memerlukan penyesuaian dalam beban kerja dan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik tinggi mungkin lebih sulit bagi pekerja usia lanjut dibandingkan dengan pekerja yang masih dalam usia produktif.

Dengan adanya perbedaan kemampuan antara usia pekerja pada umumnya dengan pekerja lansia, maka tidak seluruhnya ketentuan dan tuntutan bekerja akan berlaku sama. Hal ini karena pekerja lansia memiliki kebutuhan dan kapasitas yang berbeda, yang memerlukan

pendekatan khusus agar mereka tetap produktif dan bekerja dalam kondisi yang aman serta nyaman. Misalnya, pekerja lansia mungkin memiliki keterbatasan fisik yang membuat mereka kurang cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik berat atau kecepatan tinggi. Sebaliknya, mereka cenderung lebih unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, penilaian yang matang, dan keterampilan yang telah terasah selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, adaptasi terhadap ketentuan kerja seperti penyesuaian beban kerja, pengaturan jadwal kerja fleksibel, dan kesempatan untuk bekerja paruh waktu sering kali diperlukan untuk pekerja dalam kelompok usia ini. Sehingga, upaya perlindungan terhadap pekerja lansia menjadi sangat dibutuhkan saat ini. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pekerja yang mencapai usia lanjut namun masih ingin atau perlu bekerja untuk menopang kehidupan mereka. Perlindungan ini bukan hanya relevan dari segi kemanusiaan, tetapi juga penting untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pekerja lansia secara optimal. Upaya perlindungan ini harus meliputi berbagai aspek, mulai dari kebijakan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.

Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Ketentuan mengenai hukum ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pekerja di dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan hasil atas pekerjaan tersebut baik berupa upah ataupun imbalan setara dengan upah dikatakan sebagai pekerja atau buruh.

Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek terkait hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta hak dan kewajiban baik dari pihak pekerja maupun pengusaha. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kepentingan pengusaha, serta memastikan adanya perlindungan yang memadai terhadap pekerja di berbagai sektor industri. Perlindungan ini mencakup aspek upah minimum, jam kerja, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Hubungan antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja pada dasarnya diatur dalam sebuah perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak di dalamnya serta memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis maupun secara lisan dengan syarat berdasarkan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan antara lain (a) kesepakatan kedua belah pihak; (b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan keteribatan umum, kesusilaan, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif yang memiliki kesamaan dalam syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerja terbagi atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengangkatan pekerja melalui perjanjian kerja berjangka (PKWT) untuk jenis pekerjaan yang sebenarnya bersifat permanen atau berkelanjutan dalam suatu badan usaha (Pohan, 2020). PKWT lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021). Pasal 1 angka 10 PP 35/2021 memberikan pengertian dari PKWT sebagai perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT diatur dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut harus didasarkan pada dua hal: jangka waktu tertentu atau penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini, PKWT tidak boleh diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, karena sifatnya yang sementara. PKWT yang didasarkan pada jangka waktu digunakan untuk jenis pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu singkat, bersifat musiman, atau berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, maupun produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau uji coba. Sementara itu, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu diterapkan untuk pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali atau bersifat sementara. Selain jenis pekerjaan yang telah disebutkan, PKWT juga dapat digunakan untuk pekerjaan lain yang sifat dan kegiatannya tidak bersifat tetap. Peraturan ini memberikan batasan yang jelas, misalnya pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak lama hanya dapat dilakukan dengan PKWT hingga durasi maksimum (5) lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan PKWT sesuai dengan sifat pekerjaan dan tidak disalahgunakan untuk pekerjaan yang sebenarnya memerlukan tenaga kerja tetap, sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi.

PKWTT dapat diartikan sebagai pekerjaan permanen yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja hingga usia lanjut atau masa pensiun (Achmad Davin, 2024). PKWTT adalah perjanjian kerja yang mengatur hubungan kerja tetap antara pekerja/buruh dengan pengusaha (Jaelani, 2022). PKWTT menciptakan hubungan kerja yang bersifat jangka panjang atau tetap, di mana pekerja memiliki hak atas stabilitas pekerjaan dan perlindungan jangka panjang, termasuk tunjangan sosial, jaminan hari tua, dan hak pensiun.

PKWTT dirancang untuk pekerjaan yang sifatnya permanen dan berkelanjutan, sehingga pekerja memiliki kepastian dalam hal status kerja dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh perusahaan. Dalam konteks ini, pekerja berhak atas upah tetap, cuti tahunan, dan berbagai hak lainnya yang diatur dalam perjanjian dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Fenomena Pengemis *Online* dalam Konten Mandi Lumpur

Fenomena pengemis *online* dengan konten mandi lumpur di aplikasi TikTok belakangan ini tengah memicu perhatian masyarakat luas. Perilaku ini menuai pro kontra dan menimbulkan kecemasan mengenai dampak dan implikasi terhadap nilai kemanusiaan. Fenomena ini melibatkan individu yang secara sengaja menyiarkan video lansia sedang mandi atau berguling-guling di lumpur melalui *live streaming* di TikTok. Aktivitas ini dilakukan disertai dengan ajakan agar penonton memberikan donasi melalui *fitur gift* pada aplikasi tersebut. Terdapat praktik memanfaatkan empati penonton *live streaming* terhadap lanjut usia yang melakukan aksi, seperti menyiram air, mandi lumpur, atau tindakan lainnya yang menjadi bagian dari konten mereka, guna memperoleh koin atau saweran secara *online*. Koin yang dikumpulkan dari aksi tersebut kemudian dapat ditukarkan dalam bentuk uang rupiah (Bambang Yunarko, Titik Suharti, & Prameswari, 2024). Pro kontra hadir dari berbagai sisi yang pada awalnya penonton melihat konten tersebut sebagai konten yang bersifat hiburan namun disisi lain juga banyak yang menilai konten tersebut merendahkan martabat individu pelaku mandi lumpur. Anggapan terkait fenomena ini mencerminkan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat mengakibatkan terjadinya tindakan ekstrem untuk mendapatkan penghasilan. Masyarakat umum merasakan kekhawatiran bahwa *tren* ini dapat mendorong eksploitasi, terutama dalam tindakan yang melibatkan kelompok rentan seperti lansia

Di sisi lain, kehadiran fitur donasi melalui *gift* di TikTok membuat praktik seperti ini semakin mudah dilakukan dan dinormalisasi. Dengan mekanisme monetisasi yang sederhana, individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi mandi lumpur ini dapat menerima uang tunai sebagai imbalan dari penonton yang menyaksikan. Hal ini menyebabkan beberapa orang merasa tergugah untuk terlibat, tanpa memikirkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, baik bagi pelaku maupun penontonnya. Kontroversi juga muncul dari aspek etika dan moral, di mana masyarakat mempertanyakan apakah fenomena seperti ini pantas dijadikan tontonan dan sumber penghasilan. Dalam konteks sosial, aktivitas yang terkesan merendahkan martabat manusia ini dinilai merusak nilai-nilai kemanusiaan dan norma budaya. Praktik seperti ini dipandang sebagai cara yang tidak manusiawi untuk memperoleh uang, dengan

menempatkan diri atau orang lain dalam situasi yang memalukan atau menyedihkan demi mendapatkan belas kasihan.

Kasus nenek Raimin, yang berusia 66 tahun, mengungkapkan bahwa ia dan Sultan Akhyar, pemilik akun TikTok TM Mud Bath, sebenarnya tidak memiliki hubungan keluarga, melainkan hanya tinggal di desa yang sama di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur. Menurut keterangan Sultan, ia dan nenek Raimin telah melakukan *live streaming* di TikTok sebanyak lima kali. Dari setiap sesi siaran langsung tersebut, mereka mampu memperoleh hingga dua juta rupiah berkat *gift* yang dikirimkan oleh para penonton.

Perlindungan Hukum Bagi Lansia yang Dipekerjakan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

Dilihat dari tindakan pemilik akun TikTok TM Mud Bath, Sultan Akhyar, memang mempekerjakan nenek Raimin untuk melakukan siaran langsung, maka hal ini akan menimbulkan berbagai implikasi dari segi hukum ketenagakerjaan. Jika nenek Raimin secara rutin melakukan pekerjaan dalam konten *live streaming* tersebut dan menerima imbalan atau bagi hasil dari *gift* yang diterima, maka hubungan antara keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. Sebagai pekerja dalam konteks ini, nenek Raimin seharusnya memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan, seperti hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan dari eksploitasi. Mengingat usia nenek Raimin, peraturan ketenagakerjaan yang berlaku juga memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan khusus bagi pekerja lanjut usia. Oleh karena itu, Sultan Akhyar sebagai pihak yang mempekerjakan nenek Raimin, maka ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan nenek Raimin dalam *live streaming* tersebut tidak membahayakan kesehatannya atau melanggar hak-haknya sebagai pekerja.

Lebih lanjut, jika ternyata ada pembagian pendapatan dari hasil *gift* yang didapatkan, maka transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pendapatan ini menjadi penting. Tanpa adanya kontrak kerja atau kesepakatan tertulis, nenek Raimin berpotensi kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas kompensasi yang layak jika mengalami kecelakaan atau kondisi yang merugikan selama bekerja. Situasi seperti ini mengindikasikan perlunya regulasi atau aturan yang lebih jelas terkait konten digital yang melibatkan individu rentan atau lansia sebagai pekerja, terutama jika mereka terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi pihak lain.

Unsur hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang terdiri atas

pekerjaan, upah, dan perintah secara keseluruhan sudah terpenuhi bahwa nenek Raimin dan Sultan Akhyar telah memiliki hubungan kerja diantara mereka. Selayaknya pekerja pada umumnya hendaklah di dalam hubungan kerja tersebut didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pra pihak. Sangat dikhawatirkan ketika berbicara mengenai hak pekerja dalam hal ini adalah nenek Raimin dan terkait upah yang seharusnya didapat oleh nenek Raimin ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan lansia.

Pemerintah melalui tujuan pembangunan ketenagakerjaan antara lain adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam UU Ketenagakerjaan, beberapa pihak yang diberikan perlindungan secara khusus antara lain adalah penyandang disabilitas untuk diberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, anak yang diberikan perlindungan atas larangan mempekerjakan anak atau larangan mempekerjakan anak dengan pekerjaan yang berat dan memberikan perlindungan terkait waktu jam kerja untuk pekerja anak, perempuan yang diberikan perlindungan secara khusus mengingat kondisi perempuan yang berbeda dengan pekerja laki-laki secara kodratnya, dan perlindungan secara umum yang diberikan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat.

Perlindungan terhadap pekerja lansia tidak diberikan secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan. Namun disisi lain, di dalam UU Kesejahteraan Lanjut Usia dimana dalam Pasal 5 ayat (1) lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan kesetaraan atas keberagaman masyarakat dalam kehidupan. Namun, tanpa adanya perlindungan yang lebih khusus dalam peraturan ketenagakerjaan, lansia yang bekerja di sektor informal atau di *platform* digital seperti TikTok masih rentan terhadap kondisi kerja yang tidak aman dan tidak adil. Dalam kasus seperti nenek Raimin, yang dipekerjakan untuk melakukan aksi tertentu yang berisiko bagi kesehatannya, perlindungan yang diharapkan melalui UU Kesejahteraan Lansia bisa saja belum cukup efektif karena undang-undang ini lebih berfokus pada kesejahteraan umum daripada perlindungan di tempat kerja.

Selain itu, dalam konteks hukum ketenagakerjaan yang ada, tidak ada peraturan jelas mengenai standar upah atau kondisi kerja yang layak bagi pekerja lansia di sektor informal. Akibatnya, mereka rentan terhadap eksploitasi oleh pihak yang mungkin memanfaatkan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, apabila seorang lansia dipekerjakan atau terlibat

dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi pihak lain melalui *platform* digital, sebaiknya ada kesepakatan tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini tidak hanya melindungi hak pekerja lansia, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas mereka tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan martabat. Melihat kebutuhan ini, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan kelompok lanjut usia di sektor informal dan digital menjadi semakin relevan. Regulasi yang lebih komprehensif dapat membantu memberikan perlindungan yang sesuai bagi lansia yang masih produktif secara ekonomi, sekaligus memastikan bahwa aktivitas kerja mereka dilakukan dalam batas-batas yang aman dan terhormat. Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat luas untuk mengupayakan kesejahteraan dan keamanan bagi lansia dalam semua bentuk partisipasi ekonomi mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya jumlah lansia yang masih aktif bekerja, terutama di sektor informal, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja lansia. Sementara UU Ketenagakerjaan dan UU Kesejahteraan Lanjut Usia mengakui hak dasar lansia untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, peraturan ini belum cukup memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, khususnya dalam menghadapi eksploitasi yang dapat terjadi di sektor informal dan platform digital. Kasus seperti nenek Raimin dalam konten mandi lumpur di TikTok memperlihatkan betapa mudahnya individu lansia, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan martabat yang terjaga, dieksploitasi demi keuntungan finansial. Temuan ini memperjelas adanya kekosongan regulasi yang melindungi pekerja lanjut usia, terutama dalam situasi yang melibatkan media sosial dan teknologi digital. Dalam konteks ini, kontribusi penelitian ini terhadap bidang hukum ketenagakerjaan adalah memberikan wawasan mengenai pentingnya peraturan yang lebih inklusif dan spesifik untuk kelompok lanjut usia, terutama dalam lingkungan kerja informal dan digital. Temuan ini dapat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif, mencakup standar upah, kondisi kerja layak, serta perlindungan dari eksploitasi terhadap lansia yang bekerja di luar sektor formal.

Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih ketat pada platform digital dalam mengontrol konten yang melibatkan individu rentan, termasuk lansia. Perjanjian kerja atau kesepakatan tertulis antara pihak yang memperkerjakan dan lansia juga harus diperkuat agar ada transparansi dalam pembagian pendapatan serta kondisi kerja yang

aman dan manusiawi. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada mekanisme perlindungan bagi pekerja lanjut usia di sektor digital yang terus berkembang, serta upaya memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola kerja yang berubah.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Davin, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) yang tidak mendapatkan upah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>
- Aqil, H. M. (2023). Kondisi ketenagakerjaan pekerja lanjut usia dan perubahannya saat pandemi Covid-19 di Indonesia menurut jenis pekerjaannya: Analisis data Sakernas 2021. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(1), 81–94.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik penduduk lanjut usia 2023.
- Bambang Yunarko, Titik Suharti, & Prameswari, S. (2024). Tinjauan yuridis pelaku eksploitasi lansia sebagai objek konten live streaming TikTok. *Perspektif*, 29(1), 15–22. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.914>
- Fauzi, M., Arifin, M. S., & Umam, H. (2022). Fenomena mandi lumpur live TikTok dalam perspektif Islam. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 7(2), 110–129. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i2.209>
- Grehenson, G. (2023). Fenomena pengemis online sebaiknya ditertibkan Kominfo. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hartono, S. (1991). Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional. Alumni.
- Jaelani, J. (2022). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 866–876. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.596>
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Dalam *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja* (Jurisprudentie, 3). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>
- Pohan, M. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu: Menurut hukum ketenagakerjaan. *Merdeka Law Journal*, 1(2), 60–71. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5493>
- Sunaryo, & Wijayanti, R. (2015). Asuhan keperawatan gerontik. Penerbit Andi.